

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu desa merupakan hal yang penting dari kemajuan suatu provinsi. Perkembangan desa dapat ditempuh dengan dimulainya pembangunan suatu desa dengan mempertimbangkan baik dalam hal sarana prasarana yang harus dimiliki oleh suatu desa maupun pembentukan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Pemerintahan Desa sebagai subsistem Pemerintahan Indonesia juga tidak lepas dari kewenangan yang diberikan yakni otonomi desa yang diarahkan pada penguatan dan pengelolaan potensi lokal serta memberi ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian desa. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa memberi peluang serta partisipasi aktif kepada masyarakat dari lembaga-lembaga baik sosial maupun lembaga adat untuk turut serta dalam proses pembangunan. “Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak banyak artinya apabila tidak didukung dengan pembiayaan sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi yang dijalankan/ *money follow function*.” Wasistiono (2003). Oleh sebab itu, perlu adanya desentralisasi keuangan di tingkat desa yang banyak diperdebatkan dapat dimaknai sebagai momentum untuk menata keuangan yang ada di desa.

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong-royong pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Menurut Widjaja (2003) sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, lain-lain pendapatan asli desa yang sah), bantuan dari pemerintah Kabupaten (bagian perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan

daerah), bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, pinjaman desa dan lain-lain.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Terkait Bantuan Pemerintah Desa, telah diatur pada Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa bahwa bentuk Bantuan Keuangan diantaranya ada yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan dan memperhatikan kesenjangan fiskal dan peruntukkan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis dari Bupati/Walikota dan Kepala Desa. Dalam hal Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa yang bersifat fisik, paling sedikit harus dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya. Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Provinsi serta kebutuhan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana bantuan

² Prof. Drs. H.A.W Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

ini diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan Desa ini diberikan kepada 5.312 desa di Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bantuan keuangan kepada desa dimaksudkan untuk menunjang pembiayaan program dan kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu sumber pendapatan desa bagi desa-desa di Provinsi Jawa Barat berasal dari dana bantuan keuangan yaitu untuk Infrastruktur Perdesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana dari APBD bagi desa sebesar Rp 266.050.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Infrastruktur, yang pada pelaksanaannya setiap Desa menerima Rp. 100.000.000,- untuk Bantuan Infrastruktur Perdesaan mulai tahun 2013 - 2018.

Berdasarkan gambaran besaran kondisi di atas, terlihat bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan kepada Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya masih sangat rendah. Masih terdapat beberapa desa di Provinsi Jawa Barat yang Pendapatan Asli Desa nya masih tergolong rendah, dan masih mengharapkan adanya dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan kepada desa. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan kepada Desa di Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana tujuan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur & sarana prasarana yang ada di desa
- b. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.³

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang dapat juga dilihat pada Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, meliputi :

- Pembangunan jalan desa;
- Jalan lingkungan;
- Tembok penahan tanah (TPT);
- Drainase;
- Irigasi desa;
- Jembatan desa;
- Pasar desa;
- Sarana prasarana air bersih masyarakat; dan
- Rehabilitasi/renovasi kantor desa.⁴

Pembangunan di atas merupakan infrastruktur yang secara khusus dan permanen dibangun serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah hasil pemekaran dari kabupaten Bandung terhitung sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia

³ Peraturan Gubernur Jawa Barat No.45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bab I Pasal 2

⁴ Peraturan Gubernur Jawa Barat No.45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Bab II Pasal 5

Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini, Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 164 Desa, 16 kecamatan dengan jumlah penduduk 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat memiliki 13 Rukun Warga dan 56 Rukun Tetangga.

Berdasarkan Data Pokok Desa/Kelurahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016, Desa Citapen memiliki sumber Pendapatan :

- Bantuan Pemerintah Provinsi	: Rp. 165.000.000,-
- Bantuan Pemerintah Pusat	: Rp. 738.948.000 ⁵ -
- Pendapatan Asli Desa	: Rp. 2.900.000,-
- Swadaya Masyarakat Desa & Kelurahan	: Rp. 29.000.000,-
- Alokasi Dana Desa	: Rp. 731.802.000 ⁵ -
- Jumlah Penerimaan tahun ini	: Rp.1.567.650.000,- ⁵

Dari sumber pendapatan Desa Citapen salah satu diantaranya bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi, salah satu pendapatan anggaran bantuan pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur perdesaan. Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti melakukan observasi, kondisi infrastruktur perdesaan di Desa Citapen belum optimal. Dalam kurun waktu 10 tahun kondisi infrastruktur perdesaan di Desa Citapen banyak terdapat fasilitas infrastruktur yang dirasakan kurang seperti banyaknya kondisi jalan yang buruk. Belum adanya drainase yang memadai dan akses jalan desa yang rusak. Akses jalan ini

⁵ Data Pokok Desa Citapen dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016

merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

Permasalahan lainnya terletak pada kualitas dan kemampuan pengelola anggaran Peningkatan Infrastruktur perdesaan pada desa (baik unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Selain itu, masih sering ditemukan tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah perencanaan penggunaan Anggaran Peningkatan Infrastruktur kepada Desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah lebih mendalam melalui suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (Studi Kasus di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?
- b. Faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?
- c. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

dalam peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran dan penjelasan Implementasi Kebijakan dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- b. Mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan pada Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Jawa Barat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada penulis tentang sejauh mana tingkat keberhasilan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Jawa Barat khususnya Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Desa, khususnya Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan di Jawa Barat selanjutnya.